

## NASKAH PUBLIKASI

### PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RUMAH IMPIAN DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2018

Oleh:

ELYSA NUR TRISTYANA  
20150520093

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah  
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



Dr. Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si.  
NIK: 19741227200004 163 067

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si  
NIK: 19690822199603 163 038

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si  
NIK: 19660828199403 163 025

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)  
DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KABUPATEN  
SLEMAN TAHUN 2016-2018**

**Elysa Nur Tristyana**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta

Email : [elysa.nur.2015@fisipol.umy.ac.id](mailto:elysa.nur.2015@fisipol.umy.ac.id)

**ABSTRAK**

Masalah sosial banyak dijumpai di beberapa kota besar dan padat penduduk. Salah satunya adalah kota Yogyakarta. Masalah sosial yang masih menjadi perhatian negara dan kalangan masyarakat adalah kasus anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang berusia 7 – 15 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya untuk beraktivitas di jalanan. Pemerintah dalam menuntaskan kasus anak jalanan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Manusia (LSM). Salah satu LSM yang telah berhasil dalam menangani anak jalanan yaitu Yayasan Rumah Impian. Yayasan Rumah Impian merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang menangani kasus anak jalanan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui peran Yayasan Rumah Impian sebagai LSM dalam menangani anak jalanan

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan primer dan sekunder, unit analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah pihak dari Yayasan Rumah Impian dan Dinas Sosial Sleman. Lokasi Penelitian sendiri dilakukan di Yayasan Rumah Impian (Dream House) yang beralamat di Jl. Kenanga 1 No 33 RT 04 RW 01 Juwangen Purwomartani Kalasan, Sleman - Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui data hasil penelitian dengan memilih informan yang dipilih dapat diketahui bahwa Yayasan Rumah Impian dalam menjalankan peran sebagai LSM dengan memberdayakan anak jalanan, meningkatkan pengaruh politik melalui jaringan dan menentukan arah kebijakan dan agenda pembangunan. Temuan lapangan pada penelitian di Yayasan Rumah Impian yaitu dalam memberdayakan anak jalanan Rumah Impian memiliki departemen pemberdayaan dan departemen pendidikan. Memperluas jaringan dengan lembaga nasional dan internasional. Rumah Impian bekerja sama dengan lembaga pemerintahan dalam hal rekomendasi kebijakan dan advokasi.

Dari hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa peranan Yayasan Rumah Impian sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah melakukan

peranannya dengan baik dengan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh anak seperti keterampilan, pendidikan, motivation, pemberdayaan dan konseling agar anak tidak kembali ke jalanan dan pencegahan agar anak tidak turun ke jalan. Dan penulis memberikan saran agar kinerja di Yayasan Rumah Impian lebih efektif lagi, sarana dan prasarana lebih ditingkatkan lagi serta menambah SDM untuk pendampingan anak supaya mencapai kinerja yang efektif bagi anak.

**Kata kunci : Lembaga Swadaya Masyarakat, anak jalanan.**

## **PENDAHULUAN**

Pada umumnya masalah sosial ditafsirkan sebagai kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian warga masyarakat, kondisi tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai harapan atau tidak sesuai dengan norma, nilai, standar sosial yang berjalan di masyarakat. Selain itu suatu kondisi bisa dikatakan dengan masalah sosial karena menimbulkan beberapa penderitaan dan kerugian baik fisik maupun non fisik (Soetomo, 2008) Salah satu kasus mengenai masalah sosial yang hingga saat ini masih menjadi perhatian negara dan kalangan masyarakat adalah kasus anak jalanan. Anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain, atau beraktivitas lainnya.

Dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu masalah anak jalanan juga diatur dalam Peraturan Daerah DIY No.6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan mengenai pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan, dan upaya-upaya perlindungan anak yang hidup di jalan. Pemerintah sendiri telah melakukan beberapa upaya untuk menangani anak jalanan baik dari sisi preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, tetapi permasalahan anak jalanan belum terselesaikan secara tuntas hingga saat ini. Penanganan anak jalanan saat ini cenderung dilakukan secara parsial sehingga tidak menyeluruh atau tidak tepat sasaran.

Maka pemerintah dibantu oleh *New Government Organization (NGO)* atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersinergi agar dapat menuntaskan kasus anak jalanan dan program-program yang telah dibuat dapat berkelanjutan. Salah

satu Lembaga Swadaya masyarakat yang berhasil dalam menangani permasalahan anak jalanan adalah Yayasan Rumah Impian. Yayasan Rumah Impian bekerja untuk memberdayakan kehidupan anak-anak jalanan/ berisiko tinggi di Yogyakarta. Cara pendekatan yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Impian adalah secara holistik, dimana anak-anak jalanan/berisiko tinggi diperlakukan seperti keluarga. Fokus dari Dreamhouse adalah mengembangkan kepribadian anak-anak dimana setiap anak diperlakukan sebagai individu yang unik (<https://thedreamhouse.org>). Untuk bagian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Yayasan Rumah Impian sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menangani anak jalanan di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2018.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Lexy Moleong (2013) berpendapat penelitian kualitatif adalah data yang berupa tulisan bukan angka-angka, melainkan berasal dari naskah wawancara, memo, catatan, dokumen pribadi, catatan lapangan, dokumen resmi, dan lain-lain. Jenis dari penelitian ini adalah studi kasus, studi kasus dalam penelitian ini adalah Yayasan Rumah Impian. Sedangkan subjek penelitian, dalam penelitian mencoba untuk memperoleh informan yaitu Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Kemudian informan yang menjadi kunci penelitian ini adalah Yosua Lapudooh selaku Direktur Yayasan Rumah Impian. Dan anak jalanan yang sudah berkomitmen untuk tidak ke jalan kembali. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi Yayasan Rumah Impian. Selain itu teknik pengumpulan data yang diambil yaitu ada tiga antara lain Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang

diambil oleh peneliti yaitu data primer yang didapatkan secara langsung dilapangan dan data sekunder adalah data yang mendukung dan pelengkap dalam penelitian yang dapat diperoleh secara tidak langsung melalui media, dokumen atau informasi pendukung peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu langkah yang dilakukan awal menganalisis informasi atau data yang diperoleh, kemudian membuat kategorisasi dan unisi data, melakukan triangulasi, dan langkah terakhir dengan melakukan diskusi dengan orang yang lebih mengetahui permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian mengenai peran Yayasan Rumah Impian dalam menangani anak jalanan di Kabupaten Sleman tahun 2016-2018. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Noeleen Heyzer untuk mengidentifikasi peran Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu Pertama merupakan peran LSM dalam memberdayakan anak jalanan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Kedua, peran LSM dalam meningkatkan pengaruh politik melalui jaringan baik Non Lembaga atau Lembaga. Ketiga, peran LSM ikut mengambil dalam menentukan arah kebijakan dan agenda pembangunan.

**A. Memberdayakan anak jalanan dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan**

**1. Departemen Pemberdayaan**

**Divisi *Street Contact***

Divisi ini bertanggung jawab untuk menjalankan program *Street Contacting* yaitu pendampingan ke jalan, di mana anak-anak berisiko ditemui oleh relawan-relawan di tempat mereka biasa berkumpul. Seorang pendamping jalanan meluangkan waktu bersama dengan anak-anak berisiko untuk memahami kebutuhan-kebutuhan mereka dan mencoba memberikan bantuan sebagai seorang teman.

**Tabel Data anak jalanan Tahun 2016**

**Street based**

No	Tempat	Jumlah
1	Perempatan Boplas	4 anak
2	Perempatan Gramedia	3 anak
3	Perempatan Taman Siswa	3 anak
4	Perempatan Demangan	1 anak
5	Jakal dan Sekitarnya	3 anak
6	Concat dan Sekitarnya	2 anak
7	Block O	4 anak
<b>Total</b>		20 Anak

**Street Based merupakan kegiatan yang dilakukan relawan lebih banyak berupa kegiatan di lapangan titik dampingan *street contact*.**

### Community based

No	Tempat	Jumlah
1	Tukangan	30 anak
2	Perempatan Gamedia	3 anak
3	Jogoyudan	15 anak
4	Kalasan	17 anak
5	Ngemplak	15 anak
6	Wonocatur	15 anak
<b>Total</b>		<b>95 anak</b>

Sumber : Yayasan Rumah Impian

**Community Based merupakan kegiatan yang dilakukan relawan lebih banyak pada beberapa komunitas yang ada di jalananan.**

**Tabel Data Anak Jalanan Tahun 2017**

No	Nama	Umur	Status Pendidikan	Tempat
1	Adit	13	Sedang paket B	Pertigaan Blopas
2	Irawan	12	Sedang paket B	Pertigaan Blopas
3	Intan	5	Belum Sekolah	Pertigaan Blopas
4	Putri	15	Putus Sekolah	Pertigaan Blopas
5	Setyawan	13	Putus Sekolah	Pertigaan Tamsis
6	Sundari	11	Putus Sekolah	Pertigaan Kalimambu
7	Pamungkas	15	Putus Sekolah	Pertigaan Tamsis
8	Dwi	13	Putus Sekolah	Perempatan Jetis
9	Satria	11	Putus Sekolah	Perempatan Jetis
10	Yohanes	13	Putus Sekolah	Perempatan Bareq/Perempatan Boplas
11	Anindya Nur U	13	SD Kelas 6	Kondisi Ekonomi (jualan koran)

				Perempatan Gamedia
12	Rizky Nur S	11	SD Kelas 6	Kondisi Ekonomi (jualan koran) Perempatan Gamedia
13	Juremi	11	SD Kelas 4	Perempatan Boplas

*Sumber : Yayasan Rumah Impian*

**Tabel Data Anak Jalanan Tahun 2018**

No	Nama	Umur	Status Pendidikan	Tempat
1	Adit	14	Sedang paket B	Pertigaan Blopas
2	Irawan	13	Sedang paket B	Pertigaan Blopas
3	Intan	6	Belum Sekolah	Pertigaan Blopas
4	Putri	16	Putus Sekolah	Pertigaan Blopas
5	Setyawan	14	Putus Sekolah	Pertigaan Tamsis
6	Sundari	11	Putus Sekolah	Pertigaan Kalimambu
7	Pamungkas	16	Putus Sekolah	Pertigaan Tamsis
8	Ponco	3,5	Ikut ibunya ngamen	Pertigaan Jatikencana
9	Dwi	14	Putus Sekolah	Perempatan Jetis
10	Satria	12	Putus Sekolah	Perempatan Jetis
11	Yohanes	14	Putus Sekolah	Perempatan Bareq/Perempatan Boplas
12	Anindya Nur U	14	SMP Kelas 1	Kondisi Ekonomi (jualan koran) Perempatan Gamedia
13	Rizky Nur S	15	SD Kelas 5	Kondisi Ekonomi (jualan koran) Perempatan Gamedia

14	Tya Puspa	6	Belum Sekolah	Perempatan Prambanan
15	Iqbal S	7	Belum Sekolah	Perempatan Boplas
16	Juremi	12	SD Kelas 5	Perempatan Boplas

*Sumber : Yayasan Rumah Impian*

Dari tabel diatas disimpulkan jumlah anak jalanan dampingan *street contact* berjumlah 20 anak. Pada tahun 2017 jumlah anak yang didampingi oleh *Dream House* menurunmenjadi 13 anak dan tahun 2018 bertambah menjadi 16 anak yang tersebar di pertigaan Borobudur Plaza, pertigaan Kali Mambu, pertigaan Taman Siswa, Perempatan Jetis, dan Perempatan Gramedia. Berkurangnya jumlah dampingan *street contact* karena banyak yang sudah kembali pada keluarganya sehingga tidak kembali turun ke jalan dan berpindah area tidak di titik dampingan *street contact*.

Penjangkauan memiliki arti yang sama yaitu sama- sama terjun ke lapangan. Dari Hasil observasi bagian divisi *street contact* berjumlah 3 orang dibantu oleh relawan pekerja sosial 2 orang melakukan pendampingan dengan anak jalanan tersebut dengan wawancara dan interaksi langsung. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengajak bercanda dan obrolan santai sehingga anak tidak merasa terganggu dan dipaksa. Disana relawan akan melakukan *assesment* seperti apa yang dibutuhkan anak tersebut dan masalah apa yang sedang dihadapi anak. Dengan pendekatan seperti ini anak jalanan merasa diperlakukan seperti keluarga sendiri.

### **Divisi *Hope Shelter***

Kegiatan yang dilakukan divisi ini berupa penyediaan beasiswa bagi anak-anak usia sekolah dari masyarakat marjinal, khususnya anak berisiko, yang ingin

kembali bersekolah namun tidak mampu secara finansial. Anak-anak yang menerima beasiswa ini di sekolahkan, dan disediakan asrama yang diberi nama “Hope Shelter”, dan didampingi oleh pengasuh-pengasuh. Berdasarkan hasil observasi di lapangan *Hope Shelter* ini mempunyai 4 ruangan kamar tidur, ruangan santai yang digunakan untuk menonton televisi, perpustakaan yang menyediakan beberapa jenis buku untuk bahan bacaan anak-anak tersebut, dan kantor sekretariat. Selain sebagai asrama, *Hope Shelter* ini merupakan kantor sekretariat bagi staff dan relawan Rumah Impian dengan fasilitas ruang kerja komputer, ruangan untuk rapat, dan ruang tamu. Staff yang ada di Rumah Impian menurut data berjumlah 5 orang.

Anak jalanan yang tinggal di *Hope Shelter* asrama putra terdata sebanyak 8 anak, dengan usia 10 – 17 tahun. Mereka mendapat fasilitas pendidikan dari SD-SMA. Salah satu dari mereka sudah ada yang lulus dari pendidikan SMA dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. *Hope Shelter* asrama putri letaknya tidak jauh dengan asrama putra. Berdasarkan hasil observasi di lapangan anak jalanan yang tinggal di *Hope Shelter* ini berjumlah 9 anak dengan umur 6-17 tahun. anak yang paling kecil berumur 6 tahun bersekolah di TK yang dimiliki oleh Rumah Impian bernama *Happy Dream Kids*. Ada yang bersekolah pada jenjang SD yang dibiayai untuk bersekolah di SD Mangunan. Pada jenjang SMP dibiayai bersekolah di SMP Kanisius Kalasan, dan yang paling besar sekolah pada jenjang SMA. *Hope Shelter* Asrama Putri ini hanya sebagai tempat tinggal saja yang terdiri dari beberapa kamar, dapur, dan ruang santai yang tersedia TV dan rak koleksi buku untuk bahan bacaan anak-anak tersebut.

### **Divisi *Dream Campaign***

*Dream campaign* merupakan divisi yang bekerja untuk mendukung divisi lain dan Rumah Impian secara keseluruhan melalui kampanye, pengumpulan dana (*fundraising*), dan advokasi. Kampanye merujuk pada upaya publikasi kegiatan dan pencapaian Rumah Impian yang meliputi pekerjaan seperti publikasi melalui media sosial, publikasi media massa, dan publikasi secara langsung/tatap muka. Contohnya seperti, mengadakan pameran hasil karya anak berisiko dan pentas musik anak berisiko, menerbitkan buletin Rumah Impian “Trotoar”, dan membuat website ([www.thedreamhouse.org](http://www.thedreamhouse.org)), serta mengelola media sosial Rumah Impian (facebook, Instagram, Line, twitter, youtube). Rumah impian juga mengkampanyekan mengenai programnya melalui stasiun Radio Gerenimo dan Radio Q.

Sasaran dari kampanye *Dream Campaign* bersifat umum kepada masyarakat luas dan bertujuan untuk memperluas pengetahuan masyarakat mengenai Rumah Impian serta isu pendidikan anak, terutama anak jalanan. Selain itu tujuan dari *Dream Campaign* adalah untuk membangun jejaring melalui perusahaan atau lembaga lain. Dengan didukung oleh perusahaan atau lembaga maka Rumah Impian dapat mengkampanyekan “isu” impian anak kepada masyarakat luas. Cara mengkampanyekannya dapat juga diskusi dengan bagian-bagian masyarakat seperti akademisi dan orang-orang awam terkait isu “anak yang berisiko tinggi dan impiannya”.

### ***Divisi Parent Empowerment***

Divisi ini bertanggung jawab dalam program pemberdayaan dan pendampingan orang tua anak dampingan. Berfungsi sebagai bidang penguatan keluarga baik dalam segi parenting dan segi ekonomi. Melalui kegiatan Parents Empowerment ini, Rumah impian ingin mempersiapkan orangtua anak agar dapat mengasuh anaknya dan mandiri secara ekonomi. Dengan memberi ruang yang luas bagi orangtua anak dampingan agar bisa berpartisipasi dan keluar dari masalah yang menyebabkan anak-anaknya turun ke jalan. Saat ini 16 orangtua anak sedang dalam proses pendampingan untuk membantu orangtua memfasilitasi mimpi anak-anak mereka.

## **2. Departemen Pendidikan**

### ***Divisi Education center***

*Education center* adalah divisi yang merupakan tindak lanjut dari *street contact*. Divisi ini akan memfasilitasi mereka yang mau belajar, yang sudah turun ke jalan maupun yang berisiko turun ke jalan. Sasaran divisi ini adalah anak-anak usia 5-18 tahun atau TK-SMA sederajat yang tinggal di daerah tertentu dan merupakan anak yang berisiko turun ke jalan atau putus sekolah. Divisi ini bertanggung jawab menyediakan dan mengelola sanggar atau pusat kegiatan pengajaran, pelatihan, dan pendampingan bagi masyarakat marjinal, khususnya anak berisiko dan anak-anak rentan turun kejalan. Sebagai basis pencegahan anak rentan untuk turun ke jalan, *Dream House* mengembangkan pendekatan *fun learning* dengan tujuan anak dapat

menikmati Pendidikan dan tidak memilih turun ke jalan. *Fun learning* yang menekankan pada kecerdasan anak. Materi-materinya bisa berupa Bahasa Inggris, dan seni kreatif, serta ruang perpustakaan dan sarana belajar audio-visual.

Dalam Divisi *Education Center* dibagi menjadi 2 bagian program, yaitu :

a. PAUD atau TPA Impian

PAUD atau TPA Impian ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh Dream House. PAUD/ TPA impian hanya ada di daerah Sleman, Kecamatan Kalasan. PAUD yang dimiliki Dream House saat ini bernama Happy Dream Kids. PAUD atau TPA impian ini bukan hanya untuk anak-anak jalanan namun terbuka untuk umum.

b. Taman Baca Impian

Taman baca impian adalah dimana Rumah Impian membangun kampung atau kota yang peduli akan impian anak-anak yang berisiko tinggi, sehingga tercipta kampung yang memiliki komunitas yang ramah anak dan layak mewujudkan impian. Sehingga tujuan jangka panjang dapat menciptakan masyarakat yang *aware* dan dapat membangun forum komunikasi dengan lembaga-lembaga terkait yang ada di kampung seperti, Divisi Pemberdayaan Kampung dan Divisi Kepemudaan Kampung. Maka terciptalah kampung layak anak. Saat ini relawan Taman Baca Impian tersebar di 5 tempat di Jogjakarta yaitu di Sidomulyo, Tukangan, Jogoyudan (Kota), Wonocatur (Bantul) dan Kalasan dengan total persebaran anak dampingan mencapai 80 anak dalam dua tahun terakhir. Taman baca impian memfasilitasi seperti perpustakaan, kegiatan

*fun learning, motivation*, dan pendampingan oleh relawan yang sifatnya pencegahan agar anak-anak tidak turun ke jalan.

Menurut hasil observasi di lapangan kegiatan EC diikuti oleh 8 anak dampingan Rumah Impian dan anak-anak sekitar. Kegiatan *education center* ini dipandu oleh mentor bernama Kak Sekar dan 4 relawan asing yang berasal dari Belanda dan Amerika. Kegiatan *education center* yang dilakukan anak-anak bersama relawan adalah *fun learning* dan permainan tradisional seperti belajar membuat gelang dari manik-manik dan eksperimen gunung meletus dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan permainan tradisional seperti *engklek*, permainan tali, dan bermain bola. Anak-anak dampingan Rumah Impian rata-rata mahir dalam berbahasa Inggris karena kebanyakan relawan disana adalah relawan asing.

## **B. Meningkatkan Jaringan (*NETWORKING*)**

Jaringan yang dimaksud dari penelitian ini adalah hubungan atau akses LSM terhadap lembaga (lembaga negara, lembaga nasional, lembaga internasional dan non lembaga (personal)).

Dream House memiliki 2 bagian dalam kemitraan, yaitu :

### **1. Mitra dengan Non Lembaga (personal)**

Mitra Non Lembaga ( personal ) merupakan orang yang memberikan bantuan untuk kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Rumah Impian dan bantuan untuk fasilitas anak. Saat ini ada 40 Orang Donatur yang terbagi dalam 3 kategori:

- Mitra 50 K : Berkomitmen sebagai donatur untuk membiayai sekolah, dan lain-lain selama 6 bulan- 1 Tahun, sebesar Rp 50.000,00- 499.000,00
- Mitra Prima: Berkomitmen sebagai donatur untuk membiayai sekolah, dan lain-lain selama 6 bulan- 1 Tahun, sebesar Rp 500.000,00- 999.000,00
- Mitra Ultima : Berkomitmen sebagai donatur untuk membiayai sekolah, dan lain-lain selama 6 bulan- 1 tahun, sebesar Rp > Rp 1.000.000,00

Setiap bulannya Donatur akan menerima laporan dari Dream House untuk laporan keuangan, dan perkembangan anak. Bantuan tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan yang dibutuhkan anak. Seperti fasilitas yang dibutuhkan oleh anak dan pendidikan, kemudian kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Rumah Impian.

## **2. Mitra dengan Lembaga**

Mitra Lembaga adalah bentuk kerja sama lembaga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Negara, Lembaga Nasional, Lembaga Internasional, dan Badan Swasta. Beberapa lembaga yang bekerja sama dengan Rumah Impian :

Shine Jogja (Dana), Shine Jakarta (Dana), Hotel Grand Cokro (Dana), ICCO (Dana), Dey Keiser (Dana 2010), CLF (Dana), Victory Life Kupang (Dana), Milas Yogyakarta (Program), Yayasan Setara Semarang (Program), Yayasan Do More (Program dan rujukan), Femina Group (Buku), Acicis Australia (*Volunteer*), Internship Holand (*Volunteer*), Usindo Amerika (*Volunteer*), Senai Spain (*Volunteer*), Andi Offshet (Percetakan), Rifka

Anisa (2009 Program), Komite Rekonstruksi Pendidikan DIY (Program), Mara Peduli (program), Home Properti (Dana), Anak Wayang Indonesia (program), Komunitas Kawan Tumbuh (Konsultan), Kelir Ati Community (bantuan Psikology), Universitas Gadjah Mada (*volunteer*), Universitas Sanata Dharma (*Volunteer*), UKDW (Magang), UNS (Magang), CRCS UGM (*Volunteer*).

Lembaga pemerintahan :

- Dinas Sosial DIY

Menjadi bagian Tim Perlindungan anak DIY untuk membantu Dinas Sosial DIY dalam penjangkauan anak.

- Dinas Sosial Sleman

Menjadi bagian Sekretariat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) untuk membantu dalam pelayanan sosial anak.

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman

Bekeja sama dengan DUKCAPIL dalam pembuatan administrasi kependudukan anak.

- Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

Bekerja sama dengan BAPEL JAMKESOS dalam pelayanan kesehatan dan pembuatan BPJS.

### **C. Menentukan arah kebijakan dan agenda pembangunan**

Untuk menentukan sebuah arah kebijakan dan agenda pembangunan maka Rumah Impian bekerja sama dengan *stake holder* pemerintah. *Pertama*, penegakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan dan rekomendasi kebijakan Dinas Sosial Sleman dan Dinas Sosial DIY. Kedua, advokasi bagi anak yang berisiko tinggi dan anak yang hidup di jalan. Yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat terutama bagi anak yang berisiko dan anak yang hidup di jalan.

#### **1. Penegakan Peraturan Daerah DIY No.6 Tahun 2011 dan rekomendasi kebijakan .**

##### **Pasal 12 ( Upaya Penjangkauan )**

Rumah Impian bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam menyampaikan rekomendasi kebijakan yang telah dibuat oleh Dinas Sosial dan penegakan Peraturan Daerah DIY No.6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

Dari Peraturan Daerah yang telah dijelaskan Rumah Impian masuk kedalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai Tim Perlindungan Anak. Rumah Impian tergabung dalam Tim Perlindungan Anak di Dinas Sosial DIY. Tim tersebut dibentuk untuk penjangkauan anak jalanan. Penjangkauan anak jalanan rutin diadakan 2 (dua) kali dalam sebulan bersama LKSA yang lain . Proses yang dilakukan dengan

berkoordinasi dan menentukan titik dimana terdapat anak jalanan, kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan dengan pendekatan secara persuasif sesuai metode yang dilakukan Rumah Impian dalam pendekatan *street contact*. Dan Rumah Impian ikut membantu dalam memberikan data anak jalanan guna membantu laporan di Dinas Sosial DIY .Sedangkan di Dinas Sosial Sleman upaya penjangkauan dilakukan dengan pemetaan (area atau wilayah). Untuk penjangkauan Dinas Sosial Sleman dibantu dengan Satpol PP yang dilakukan 3-4 kali dalam sebulan.

#### **Pasal 16 ( Pemenuhan Hak Identitas )**

Dari peraturan daerah yang telah dijelaskan, maka usaha Rumah Impian dalam memberikan hak pemenuhan identitas anak adalah dengan advokasi administrasi kependudukan anak yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) kabupaten atau kota. Advokasi yang telah dilakukan adalah dengan membantu anak dalam pembuatan akta kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

#### **Pasal 24 ( Pemenuhan Hak Kesehatan )**

Dari peraturan daerah yang telah dijelaskan, maka usaha Rumah Impian dalam memberikan hak pemenuhan kesehatan anak adalah dengan advokasi kesehatan yang bekerja sama dengan Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BAPEL JAMKESOS) dan rumah sakit atau puskesmas yang dimiliki oleh pemerintah. Advokasi yang telah dilakukan adalah dengan membantu anak dalam pelayanan kesehatan dan pembuatan JAMKESOS.

Rumah impian juga memiliki peran dalam memberikan rekomendasi terhadap kebijakan Dinas Sosial terkait. Berikut data yang didapat dari hasil wawancara di lapangan terkait rekomendasi kebijakan,

- Pada tahun 2018 Rumah Impian mengajukan rekomendasi terkait penulisan istilah “ANJAL” diganti dengan “Anak yang Hidup di Jalan” atau “Anak Jalanan” pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak Jalanan yang dibuat oleh Dinas Sosial Sleman. Maka ketika rapat mengenai pembahasan RAPERDA di Dinas Sosial Sleman, Rumah Impian mengajukan untuk dilakukan perubahan Penulisan dari ANJAL menjadi Anak yang Hidup di Jalan. Rekomendasi tersebut diterima oleh Dinas Sosial Sleman sehingga penulisan ANJAL berganti menjadi Anak yang Hidup di Jalan.
- Terkait penjangkauan yang dilakukan dengan Dinas Sosial Sleman. Rekomendasi yang diberikan oleh Rumah Impian adalah mengenai metode yang dilakukan saat penjangkauan. metode yang dilakukan Dinas Sosial Sleman sebelumnya dengan upaya represif. Rumah Impian mengajukan rekomendasi mengenai metode yang digunakan saat penjangkauan yaitu dengan upaya persuasif. Rekomendasi tersebut diterima oleh Dinas Sosial Sleman, sampai saat ini upaya yang dilakukan saat penjangkauan bersama Satpol PP secara personal sehingga anak tidak merasa seperti dipaksa dan mudah untuk didampingi.

- Pada tahun 2018 terdapat kendala mengenai surat keterangan sehat untuk orang tua asuh. Sehingga banyak rumah sakit tidak mau menerima rujukan terkait pelayanan surat keterangan sehat bagi orang tua asuh. Rumah Impian bersama Dinas Sosial Sleman memberi masukan untuk Dinas Sosial DIY membuat form terkait surat keterangan sehat, sehingga dinas sosial terkait melakukan assesment terlebih dahulu.

## **2. Advokasi**

Advokasi dapat diartikan sebagai aktivitas untuk memberi pertolongan terhadap klien untuk mencapai layanan yang sebelumnya mengalami penolakan dan memberikan ekspansi terhadap layanan tersebut agar banyak orang yang terwadahi Hingga saat ini banyak anak jalanan/ anak yang berisiko tinggi sulit untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak. Pelayanan tersebut seperti pelayanan kesehatan dan administrasi kependudukan. Rumah Impian bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) dalam advokasi administrasi kependudukan dan Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BAPEL JAMKESOS) dalam advokasi kesehatan.

### **Administrasi kependudukan anak.**

Advokasi administrasi kependudukan dapat diartikan sebagai advokasi yang dilakukan untuk memperoleh komitmen atau dukungan dalam bidang kependudukan. Advokasi administrasi kependudukan anak yang telah

dilakukan oleh Rumah Impian adalah pembuatan akta kelahiran bagi anak yang lahir di luar pernikahan dan No Induk Keluarga (NIK).

Dari data yang ada Rumah Impian telah melakukan advokasi kepada 10 anak dampingan *Education Center* dan *Hope Shelter*. 10 anak tersebut merupakan data anak dari Tahun 2015-2018. Rumah Impian tidak menargetkan berapa anak yang bisa diadvokasi pertahunnya, namun Rumah Impian melakukan *update* data yang dilakukan setiap akhir tahun untuk mengetahui anak dampingan yang membutuhkan bantuan advokasi. 10 anak tersebut kini telah memiliki Adminduk.

### **Advokasi kesehatan**

Advokasi Kesehatan dapat diartikan sebagai advokasi yang dilakukan untuk memperoleh komitmen atau dukungan dalam bidang kesehatan, atau yang mendukung pengembangan lingkungan atau perilaku sehat. Sasaran dari advokasi kesehatan ini adalah anak yang belum mempunyai NIK dan jaminan kesehatan. Dari data yang ada Rumah Impian telah melakukan advokasi kepada 25 keluarga. 25 keluarga tersebut semuanya merupakan dampingan *street contact* yang titik dampungannya berada di Wonocatur yang dikenal sebagai kampung pemulung. Data tersebut dari Tahun 2016-2018. Rumah Impian tidak menargetkan berapa anak yang bisa diadvokasi pertahunnya, namun Rumah Impian melakukan *update* data yang dilakukan setiap akhir tahun untuk mengetahui anak dampingan yang membutuhkan bantuan advokasi. 25 keluarga tersebut kini telah memiliki Jamkesos.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa Yayasan Rumah Impian terhadap penanganan anak jalanan sudah melakukan peranannya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan tahapan yang sangat baik dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh anak. Berdasarkan alat ukur teori Noeleen Heyzer yaitu : **Pertama**, memberdayakan anak jalanan dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan Rumah Impian melakukan pemberdayaan pada anak jalanan untuk memberikan keterampilan dan meningkatkan kapasitas pada anak jalanan. Maka Rumah Impian memiliki dua departemen yaitu departemen pemberdayaan dan departemen pendidikan.

Departemen pemberdayaan, departemen ini memiliki empat divisi yaitu : divisi *street contact*, divisi *street contact* adalah divisi yang bertanggung jawab untuk pendampingan ke jalan. Divisi *hope shelter*, divisi ini berupa penyediaan beasiswa bagi anak-anak usia sekolah dari masyarakat marjinal, khususnya anak-anak yang berisiko yang ingin kembali bersekolah namun tidak mampu secara *financial*. Divisi *dream campaign*, divisi ini merupakan divisi yang bekerja untuk mendukung divisi lain melalui kampanye, pengumpulan dana, dan advokasi. Divisi *parent empowerment*, divisi ini bertanggung jawab dalam program pemberdayaan dan pendampingan orang tua anak dmpingan.

Departemen pendidikan, departemen memiliki divisi *education center*. Divisi *education center* adalah divisi yang merupakan tindak lanjut dari divisi *street contact*. Divisi ini bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengelola sanggar

atau pusat kegiatan pengajaran, pelatihan, dan pendampingan. Education center memiliki dua program yaitu PAUD atau TPA impian dan Taman baca impian.

**Kedua**, meningkatkan sebuah jaringan. Jaringan yang dimaksud adalah akses LSM terhadap lembaga dan non lembaga. Lembaga disini adalah lembaga negara, lembaga nasional, dan lembaga internasional. Sedangkan non lembaga adalah personal. **Ketiga**, menentukan arah kebijakan dan agenda pembangunan. Rumah Impian bekerja sama dengan *stake holder* pemerintahan dalam penanganan anak jalanan. Dalam penanganan tersebut Rumah Impian fokus dalam penegakan peraturan daerah, rekomendasi kebijakandan advokasi. Rumah Impian bekerja sama dengan Dinas Sosial Sleman untuk pendampingan, memberi masukan dan rekomendasi kebijakan tentang penanganan anak jalanan. Dalam bidang advokasi Rumah Impian bekerja sama dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membantu dalam hal administrasi kependudukan anak. Dan bekerja sama dengan BAPELJAMKESOS untuk memberi bantuan advokasi kesehatan pada anak.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti akan memberikan saran mengenai penanganan yang telah dilakukan Yayasan Rumah Impian, sehingga tahun selanjutnya program penanganan anak jalanan berjalan semakin baik dan jumlah anak jalanan yang ada di Kabupaten Sleman semakin menurun.

1. Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Rumah Impian sudah sangat bagus.

Namun semoga kedepannya Rumah Impian dapat menambah Sumber daya manusia (SDM) yang ada seperti penambahan relawan dan staf sehingga program yang dijalankan berjalan dengan maksimal dan efektif.

2. Menambah jaringan dengan lembaga pemerintahan sehingga pemerintah dapat *aware* terhadap isu anak. Dan LKSA juga dapat memberikan acuan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan.
3. Semoga tahun kedepannya Rumah Impian dapat memberikan lebih banyak bantuan advokasi. Tidak hanya sebatas pada advokasi administrasi kependudukan dan kesehatan. Dan lembaga pemerintahan tidak mempersulit untuk proses kerja LKSA dalam memberikan bantuan advokasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, T. V. (2013). Evaluasi Program Penanganan Anak Jalanan Melalui Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Berbasis Kelembagaan Lokal Di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi-Antropologi*.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2007). *AKUTANSI UNTUK LSM DAN PARTAI POLITIK*. Jakarta: Erlangga.
- DT Kartono, H. N. (t.thn.). Konsep dan Teori Pembangunan.
- Elvandari, A. (2012). *ELVANDARI, AJENG. "PERANAN AKUNTABILITAS NON GOVERMENTAL ORGANIZATION TERHADAP PENINGKATAN KINERJA NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION (Studi Kasus Pada Plan International-Indonesia, Unit Grobogan Jawa Tengah)*.
- Endarto, S. A. (2016). *Penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang*. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Fikriryandi Putra, d. (2015). Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah. *Share Social Work Jurnal*, 5.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. (Kamdani, Penyunt.) Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Indri, D. E. (2018). Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang.
- Jamaludin, A. N. (2017). *Sosiologi Perkotaan : Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. Bandung.
- Li, J. L. (t.thn.). *Jaringan LSM dan Masa Depan Keberlanjutan LSM di Indonesia*. Diambil kembali dari [www.ksi-indonesia.org](http://www.ksi-indonesia.org).
- Lukmana, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan*. Universitas Pasundan, Ilmu Administrasi Negara, Bandung.
- mirdawati, A. (2012). *Pengaruh Peran Pemerintah Kelurahan Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar PBB*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasaribu, J. (2013). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perlindungan Anak ( Studi di LSM PKPA Medan). *VISI*, 1, 1199-1214.

- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: Research Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ribhana, M. N. (2017). *Pengaruh persepsi biaya pendidikan dan citra merek (brand image) UIN Walisongo Semarang terhadap minat siswa-siswi Madrasah Aliyah se-Kecamatan Dukuh Seti Pati di UIN Walisongo Semarang*. UIN Walisongo, undergraduated (S1) thesis Ilmu Ekonomi Islam. Semarang: Walisongo Institutional Repository.
- Rosdalina. (2007, Juli-Desember). Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan. *Jurnal IQRA*, 4.
- Sajiwo, R. G. (2018). *Model Intervensi Anak Jalanan (Studi Kasus pada Yayasan Rumah Impian di Kalasan, Sleman, Yogyakarta)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- Setijaningrum, E. (2008, April). Analisis Kebijakan Pemkot Surabaya dalam Menangani Anak Jalanan. *J.Penelit.Din.sos.*, 7.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda.
- Soetomo. (2008). *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susilowati, D. (2017, Oktober 17-18). Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Malang. *Seminar Nasional dan Gelar Produk (SENASPRO)*.
- Suyanto, N. d. (2006). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Tirtaningtyas, F. N. (2012). Pemberdayaan Anak Jalanan (Penelitian Deskriptif pada LSM Rumah Impian di Sleman). *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*, 1.
- Yoga Purnama, d. (2013). Strategi Pemberdayaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2.